



PENETAPAN

Nomor 0311/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS ARAFAT, SH. Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum 'AGUS ARAFAT,SH & REKAN" alamat Kabupaten Majalengka, sebagai "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0311/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri fulan bin fulan (alm) dengan seorang isteri bernama fulan binti fulan yang nikah pada tanggal 10 Pebruari 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 634/12/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya FULAN bin FULAN (alm) bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa isteri FULAN bin FULAN (alm) yang bernama FULAN binti FULAN telah diceraikan pada tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0111/AC/2016/PA/Sbr. Tanggal 7 Januari 2016;
4. Bahwa FULAN bin FULAN (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 meninggalkan 2 orang anak
5. Bahwa anak yang bernama Fulan bin Fulan, saat ini ada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
6. Bahwa Pemohon, bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di POLSEK Weru Kabupaten Cirebon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan akan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;
8. Bahwa anak yang bernama Fulan bin Fulan sebagai pewaris untuk dapat menerima pensiunan ayahnya yang bernama Fulan bin Fulan, bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur sehingga memerlukan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa ibu kandung dari Fulan bin Fulan yang bernama FULAN binti FULAN tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai sbagai wali yang memegang hak perwalian atas anak yang bernama Fulan bin Fulan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ini, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon I (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Fulan bin Fulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Fulan bin Fulan yang bernama FULAN binti FULAN tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari Fulan bin Fulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3209240512910001 an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 3209170403130005 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Surat Keterangan ahli waris Nomor ; 470.2/39-Des/VI/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Potokopi Akta Cerai Nomor ; 0111/AC/2016/PA.Sbr. tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber,

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Fulanbinti Fulan (Mantan isteri Fulan bin Sami) tanggal 22 Oktober 2018, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);

6. Potokopi Surat Kematian An. Fulan bin Fulan Nomor ; 474.3/37.Des/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjawinanung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);

7. Potokopi Surat Kematian an. Fulan Nomor ; 474.3/18.Des/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjawinanung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.7);

8. Potokopi Akta Kelahiran an. Fulan Nomor 448/Is.I/2006 tanggal 5 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.8);

9. Potokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota POLRI an. Fulan bin Fulan, Nomor Skep/169/III/1986 tanggal 27 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.9)

Bahwa, disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sebagai anak dari pasangan suami isteri yang sah yaitu Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan;
 - Bahwa selama rumah tangga Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan telah bercerai pada tanggal 07 Januari 2016;
 - Bahwa Fulan bin Fulan selama hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI;
 - Bahwa Fulan bin Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan perwalian dari anak yang bernama Fulan bin Fulan yang kini telah berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandungnya sejak ibu dan bapaknya bercerai;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai anak dari pasangan suami isteri yang sah yaitu Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan;
 - Bahwa selama rumah tangga Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan telah dikaruniai 3 orang anak
 - Anak yang bernama Anggita Wulandari, perempuan, umur 8 tahun, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003;
 - Bahwa Fulan bin Fulan dan Fulanbinti Fulan telah bercerai pada tanggal 07 Januari 2016;
 - Bahwa Fulan bin Fulan selama hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI;

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Fulan bin Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan perwalian dari anak yang bernama Fulan bin Fulan yang kini telah berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandungnya sejak ibu dan bapaknya bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya secara lisa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Fulan bin Fulan, umur 13 tahun yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bapak Fulan bin Fulan (yang telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2017) dengan ibu Fulanbinti Fulan (telah diceraikan pada tanggal 15 Desember 2015), dengan alasan Pemohon sebagai saudara kandung dari anak tersebut, hal ini diperlukan untuk kepastian hukum dan juga untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikannya, kesehatan serta kebutuhan lainnya dan untuk mengurus hak pensiunan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, s/d P.9. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Potokopi KTP) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon, bahwa Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Potokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah hidup berumah tangga dalam satu keluarga bahkan telah memperoleh anak dan tidak ada orang yang keberatan atas rumah tangga tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Potokopi Surat Keterangan ahli waris) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Fulan bin Fulan, sebagai ahli waris dari Fulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Potokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Fulan dengan isterinya yang bernama Fulanbinti Fulan sudah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli surat pernyataan Fulanbinti Fulan) merupakan akta dibawah tangan bermaterai, isi bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa dirinya sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Fulan bin Fulan dan tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai Walinya untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Potokopi Surat Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Fulan sebagai ayah kandung dari Fulan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Potokopi Surat Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Anggita Wulandari sebagai saudara kandung dari Pemohon dan Fulan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Potokopi Akta SK sebagai anggota POLRI) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan ketika hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan saksi yang dilarang oleh Undang-Undang dan masing-masing telah dewasa dan disumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi I maupun saksi II yang diajukan Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon yang bernama Anggra Pramesti dan adiknya yang bernama Fulan adalah anak dari pasangan suami isteri Fulan bin Fulan dan dan Fulanbinti Fulan, dan anak yang bernama Fulan sejak orang tuanya bercerai diurus oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari pasangan Fulan bin Fulan dan Fulan binti Fulan telah melahirkan 3 orang anak
 3. Bapak kandung Pemohon bernama Fulan bin Fulan (meninggal tanggal 27 Juni 2017);
 4. Ibu kandung Pemohon yang bernama FULANbinti FULAN telah diceraikan pada tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0111/AC/2016/PA/Sbr. Tanggal 7 Januari 2016;
 5. Orangtua Pemohon yaitu Fulan bin Fulan dan Fulan binti Fulan telah bercerai pada Tanggal 7 Januari 2016;
 6. Bapak Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
 7. Pemohon adalah saudara kandung dari Fulan;
 8. Fulan kini diurus oleh Pemohon;
 9. Pemohon bekerja sebagai Anggota POLRI;
 10. Pemohon sanggup mengurus segala sesuatu untuk kepentingan adik kandungnya yang bernama Fulan terutama tentang pendidikan kesehatan serta kebutuhan lainnya;
 11. Semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan bekerja sebagai Anggota POLRI;
 12. Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian ini untuk mengurus yang berhubungan dengan hak pensiun Fulan bin Fulan;
 13. Ibu kandung Fulan bin Fulan menyatakan tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari Fulan bin Fulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Cirebon
 2. Pemohon sebagai saudara kandung Fulan bin Fulan, umur 13 tahun;
 3. Bapak kandung Fulan telah meninggal dunia tanggal 27 Juni 2017;
 4. Fulan bekerja sebagai Anggota POLRI
 5. Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keperluan mengurus hak pensiunan anak;
- Bahwa tentang fakta yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan mempunyai Daerah yurisdiksi atau kewenangan relatif dan kewenangan absolute, dan ternyata Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber ;

Bahwa tentang fakta yang ke dua Pemohon mohon ditetapkan sebagai Wali dari saudara kandungnya yang bernama Fulan bin Fulan, umu 13 tahun, sesuai bukti (P. 8), yang selama ini diurus oleh Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya telah diceraikan oleh seseorang untuk mengurus, merawat dan memenuhi segala keperluan hidupnya, termasuk mengurus hak pensiun anak dari almarhum Bapak Fulan bin Fulan, hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “ anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, sedangkan pasal 51 ayat (2) berbunyi: “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil jujur dan berkelakuan baik”;

Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas, Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, sedangkan Pasal 107 ayat (4) KHI, berbunyi: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

Bahwa tentang fakta yang ke tiga dan ke empat, dapat diketahui bahwa Bapak kandung anak yang bernama Fulan bin Fulan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota POLRI sesuai dengan bukti (P. 9) yang kini telah meninggal dunia sesuai dengan bukti (P. 6), sudah barang tentu bagi anaknya yang masih belum dewasa sebagai ahli waris (bukti (P.3) mempunyai hak Pensiun sedangkan untuk mengurusnya diperlukan yang sudah dewasa dalam

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pemohon bersedia mengurusnya sesuai fakta yang ke lima, disamping itu Pemohon telah menikah bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa ibu kandung Fulan bin Fulan masih hidup, akan tetapi tidak keberatan Fulan bin Fulan diurus oleh Pemohon bukti (P.5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menganalisa fakta yang terungkap dipersidangan baik yang bersumber dari kesaksian para saksi maupun bukti lainnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai Wali dari adik kandungnya bernama fulan bin Fulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 jo. SEMA RI Nomor 2 tahun 1979,. Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 tahun 2005, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Fulan bin Fulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk di kabulkan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undangan nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Fulan bin Fulan;

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. ENTIS SUTISNA, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALIYUDIN, MH.

Hakim Anggota

ttd

USMAN, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

H. ENTIS SUTISNA, S.Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 181.000,00

((seratus delapan puluh satu ribu rupiah))

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)